



## ***Catcalling* Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana**

**Astuti Nur Fadillah\***

\*Fakultas Hukum Universitas Pattimura  
[astutifadillah@gmail.com](mailto:astutifadillah@gmail.com)

\*Correspondence Author

### **Abstrak**

Fenomena *catcalling* sebagai perilaku pelecehan seksual secara verbal telah lama terjadi dimasyarakat. Perilaku *catcalling* merupakan sesuatu aksi kejahatan yang tercantum dalam pelecehan seksual. Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisaaturan hukum terkait dengan *catcalling*. Metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu *Catcalling* di Indonesia belum memiliki dasar hukum yang jelas dan hanya menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP Pasal 281 dan Pasal 315 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Pasal 9, dan Pasal 35. Dalam pasal tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku *catcalling* tetapi masih dirasa belum maksimal dalam menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi para korban yang mengalami perlakuan *catcalling*.

**Kata Kunci :** Catcalling, Pelecehan Seksual Secara Verbal, Hukum Pidana

Naskah dikirim: 17 Juni 2021|Direvisi: 19 November 2021|Diterbitkan: 29 November 2021

### **Abstract**

The phenomenon of catcalling as verbal sexual harassment behavior has long occurred in society. Catcalling behavior is a crime that is listed in sexual harassment. Sexual acts through physical or non-physical touch targeting the sexual organs or sexuality of the victim. The purpose of this

research is to analyze the legal rules related to catcalling. The research method used is the normative juridical method. The results of this study are that Catcalling in Indonesia does not have a clear legal basis and only uses the Criminal Code of the Criminal Code Article 281 and Article 315 and Law Number 44 of 2008 concerning Pornography in Article 9 and Article 35. used as a legal basis to ensnare the perpetrators of catcalling but it is still not optimal in ensuring legal certainty and fulfilling a sense of justice for the victims who experience catcalling treatment.

**Keywords:** Catcalling, Verbal Sexual Harassment, Criminal Law

## **Pendahuluan**

Istilah *catcalling* terdengar masih asing pada masyarakat, istilah catcalling sendiri telah populer diberbagai negara. Walaupun istilah catcalling sering didengar tetapi masyarakat kurang tau apa makna sebenarnya dari *catcalling*. *Catcalling* merupakan salah satu bentuk dari pelecehan jalanan dan sering digambarkan sebagai pelecehan seksual secara verbal yang biasanya dilakukan oleh orang yang kita tidak kenal dan dilakukan ditempat umum. Korban dari fenomena *catcalling* ini kebanyakan adalah perempuan.

*Catcalling* dikategorikan sebagai salah satu tindakan atau kelakuan yang berlawanan dengan kesusilaan kerap kali tidak diperhatikan, perihal ini disebabkan tindakan ataupun kelakuan itu dilakukan dengan cara spontan. Banyak masyarakat di Indonesia yang tidak mengetahui kalau dirinya merupakan korban ataupun apalagi pelaku aksi *catcalling*. Perihal ini disebabkan minimnya uraian kepada masyarakat mengenai *catcalling* itu sendiri. *Catcalling* di Amerika, Inggris, dan negara-negara Barat lainnya menjadi suatu hal yang sangat krusial, *catcalling* biasanya dapat berupa kalimat pujian iseng seperti “*You look so pretty?*”, “*Hi, sexy girl*”, hingga kalimat yang mengerikan dan jelas bersifat seksual seperti “*Nice tits!*”, “*Hi girl, come with me?*”, bahkan sentuhan-sentuhan berlebihan. Sedangkan, di Indonesia, *catcalling* yang terjadi biasanya berbentuk bebunyian suara atau siulan-siulan tidak sopan, kalimat godaan dan sapaan absurd seperti “*Hai, cantik, mau ke mana?*”, “*Cewek, sendirian aja, nih? Mau ditemenin, nggak?*”, atau berbentuk perhatian berlebihan yang tidak masuk akal dan memanggil dengan kalimat bernada menggoda seperti “*Kok, cemberut aja, Neng? Lagi sedih ya?*”, “*Kayaknya boleh juga nih*”. Biasanya jika korban *catcalling* ini tidak merespon atau bersikap acuh kepada pelaku,

maka *catcalling* akan berlanjut menjadi komentar-komentar dengan kalimat seperti “Ih, sombong banget, sih?”, “Jangan malu-malu dong”, dan kalimat lainnya yang bersifat melecehkan.<sup>1</sup>

Kamus Oxvord mendefinisikan *catcalling is translated as whistles, calls and comments of a sexual nature*.<sup>2</sup> Yang dapat diartikan sebagai peluit, panggilan dan komentar yang bersifat seksual. Menurut Monica Elvira sebagaimana yang telah dikutip oleh Pitoloka dan Putri *catcalling* diartikan sebagai tindakan yang memuat simbol-simbol interaksi seperti siulan, panggilan dan komentar yang berkonotasi seksual yang dilakukan biasanya oleh laki-laki kepada perempuan yang kebetulan lewat dihadapan lelaki tersebut dan terkadang disertai dengan tatapan yang melecehkan dan membuat perempuan menjadi merasa tidak aman.<sup>3</sup>

Bentuk perilaku *catcalling* yang menimbulkan rasa tidak aman dan juga rasa tidak nyaman terhadap korban ini menjadikan perilaku tersebut mengganggu hak orang lain untuk dapat beraktivitas secara aman dan nyaman dimasyarakat. Perilaku *catcalling* masih dianggap lumrah pada lingkungan masyarakat sehingga kita masih sering mendengar beberapa bentuk *catcalling* yang terjadi disekitar kita.

Dari latar belakang diatas penulis maka muncul permasalahan bagaimanakah *catcalling* sebagai perilaku pelecehan seksual secara verbal ditinjau dari perspektif hukum pidana. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder sehingga dapat disebut pula dengan penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian ini didukung dengan data sekunder yang penulis peroleh melalui bahan kepustakaan seperti peraturan Perundang-undangan, buku-buku, literatur, artikel, koran, majalah, atau bahkan melalui media elektronik yang digunakan untuk memperoleh bahan-bahan yang bersifat teoritis dan dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian. Kajian pustaka ini akan membahas perbuatan *catcalling* dalam perspektif hukum pidana

---

<sup>1</sup> Tauratiya, “Perbuatan Catcalling Dalam Perspektif Hukum Positif,” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19, no. 1 (2020): Hal. 1020-1021.

<sup>2</sup> Evelyne Julian Halim, “Direction of Regulating Catcall Actions in Law: Comparison of Indonesia and France Law,” *Lex Scientia Law Review* 5, no. 1 (2021): Hal. 67.

<sup>3</sup> Eugenia Prasmadena Tapanauli Rahayu Pitaloka and Addin Kurnia Putri, “Pemaknaan Kekerasan Simbolik Dalam Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling),” *Journal of Development and Social Change* 4, no. 1 (2021): Hal. 93.

## Pembahasan

Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus oleh Negara. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Budaya patriarki sebagai budaya yang berpusat pada nilai laki-laki merupakan basis bagi suburnya periklubias gender, perilaku tersebut pada gilirannya menempatkan perempuan pada posisi yang subordinatif dan marginal oleh karenanya dapat dikendalikan. Pengendalian tersebut dapat berupa pembatasan ruang (*sosial space*), penetapan posisi, dan perilaku. Budaya patriarki yang berbasis pada relasi gender lebih banyak terjadi di sektor domestik dan mendapat perluasanjangkauan disektor publik apabila akses perempuan juga terbuka untuk hal tersebut. Pada batas tertentu, kekerasan akan muncul manakala timbul suatu anggapan bahwa perempuan melampaui batas pengendalian kultural yang ditetapkan.<sup>4</sup>

Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Padahal fakta menunjukkan bahwa dampak dari kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan dapat menimbulkan perasaan trauma pada korban tersebut, bahkan trauma itu dapat berlangsung seumur hidup. Tindak pidana kesusilaan merupakan perbuatan yang berkaitan dengan permasalahan kesusilaan, uraian singkat serta sederhana ini bila dikaji lebih lanjut guna mengenali seberapa ruang lingkungannya ternyata tidak gampang sebab penafsiran serta batas-batas kesusilaan itu agak besar dan bisa bertentangan bagi pemikiran serta nilai yang berlaku di masyarakat tertentu.<sup>5</sup>

Komnas Perempuan<sup>6</sup> telah mengidentifikasi adanya 15 (lima belas) jenis kekerasan seksual dari hasil pemantauannya selama 15 tahun (1998-2013) yang terjadi dalam beragam konteks, adapun bentuk bentuk kekerasan seksual adalah sebagai berikut :

1. Perkosaan
2. *Intimidasi* seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan

---

<sup>4</sup> M Munandar Sulaeman and Siti Hamzah, eds., *Kekerasan Terhadap Perempuan Ditinjau Dalam Berbagai Disiplin Ilmu Dan Kasus Kekerasan*, Cetaka Per. (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 2.

<sup>5</sup> Christy A I Aleng, "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal," *Lex Crimen* IX, no. 2 (2020): Hal. 63.

<sup>6</sup> *15 Bentuk Kekerasan Seksual*, n.d., [www.komnasperempuan.or.id](http://www.komnasperempuan.or.id).

3. Pelecehan seksual
4. Eksploitasi seksual
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
6. Prostitusi paksa
7. Perbudakan seksual
8. Pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung
9. Pemaksaan kehamilan
10. Pemaksaan aborsi
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi
12. Penyiksaan seksual
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
14. Praktek tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama

Masih menurut Komnas Perempuan bahwa kelima belas bentuk kekerasan seksual bukanlah daftar final, karena ada kemungkinan sejumlah bentuk kekerasan seksual yang belum dikenali akibat keterbatasan informasi untuk mengenalnya. Pelecehan Seksual, yaitu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik (verbal) dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang dimaksud termasuk juga siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, dan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

*Sexual harassment has been a longstanding issue in the world. Although there has been researched on sexual harassment and its effects, sexual harassment still cannot be appropriately handled by the justice system. This is due to many cases of sexual harassment where victims do not report it to law enforcement officials and victims are often complicated in reporting due to a lack of evidence. Catcalling is also included in it. As we know, catcalling is an act that has sexual implications for the victim with teasing, whistling, screaming, comments and even eye contact on the street or in public places.*<sup>7</sup> Yang dapat diterjemahkan bahwa pelecehan seksual telah menjadi

---

<sup>7</sup> Halim, "Direction of Regulating Catcall Actions in Law: Comparison of Indonesia and France Law," Hal. 66-67.

isu lama dunia. Meskipun telah dilakukan penelitian tentang pelecehan seksual dan dampaknya, namun pelecehan seksual masih belum dapat ditangani dengan baik oleh sistem peradilan. Hal ini disebabkan banyaknya kasus pelecehan seksual dimana korban tidak melaporkannya ke aparat penegak hukum dan korban seringkali dipersulit dalam pelaporan karena kurangnya bukti. *Catcalling* juga termasuk didalamnya. Seperti tindakan yang berimplikasi seksual pada korban dengan cara menggoda, bersiul, berteriak, berkomentar bahkan kontak mata di jalan atau di tempat umum.

Data yang diperoleh penulis dengan menyebarkan angket pada sosial media, didapatkan data dari responden dengan range umur 17- 41 tahun. Dalam angket tersebut mendapat respon sebanyak 72 responden yang diantaranya 83,3% atau 60 reseeden adalah perempuan dan 16,7 % atau 12 responden adalah laki-laki yang berasal dari beberapa kota besar di Indonesia. Data yang diperoleh bahwa 75% responden pernah mendengar istilah *catcalling* dan sisanya tidak pernah mendengar. Ini menandakan bahwa masyarakat sudah sangat familiar dengan istilah *catcalling*.

Penulis menemukan fakta bahwa 88,9% atau 64 responden pernah mendapatkan perlakuan *catcalling*, adapun bentuk-bentuk *catcalling* yang mereka dapatkan (yang telah dirangkum oleh penulis) berupa : Siulan, sapaan absurd (hey cewek, hey neng, hey cantik dan assalamualaikum), kalimat godaan (kalimat dengan konotasi porno dan mengarah ke hal seks), kedipan mata, dipanggil dengan sebutan tidak pantas, bahkan ada yang mengaku mendapat perlakuan mengarah kepelecehan seksual *non* verbal berupa sentuhan pada paha dan bokong. Perlakuan *catcalling* yang dirasakan oleh korban, yang kebanyakan dari mereka adalah perempuan, dimana mereka dipandang seolah sebagai objek seksual.

Adapun reaksi para responden ketika mendapat perlakuan *catcalling* diantaranya mereka mengaku tidak nyaman, marah, merasa risih, terganggu, tersinggung tetapi yang mereka lakukan hanya bisa diam dan mengabaikan para pelaku *catcalling* tersebut. Walaupun data yang diperoleh dari responden menunjukkan bahwa perempuan merupakan korban terbanyak, tidak dapat dipungkuri bahwa laki-laki juga bisa menjadi korban *catcalling*. Biasanya, korban *catcalling* tidak melaporkan permasalahan pelecehan seksual ke polisi. karena kurangnya bukti dan pelecehan seksual yang dirasakan korban membuat korban kurang berani mengatakannya dan disaat pelaporan perkara tidak dilanjutkan.

Permen Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Pasal 5 ayat (1) berbunyi kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Pada ayat (2) huruf a berbunyi menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban; ayat (2) huruf c menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban; menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban. Pada Peraturan Menteri tersebut mencocoki rumusan dari pengertian *catcalling*. Pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, ada upaya negara dalam melakukan pembaharuan tentang makna kekerasan seksual yang mencakup cukup luas, sehingga korban dari kekerasan seksual dapat memperoleh perlindungan hukum. Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memiliki tujuan untuk mencegah segala bentuk Kekerasan Seksual; menangani, melindungi dan memulihkan korban; menindak pelaku; dan mewujudkan lingkungan bebas Kekerasan Seksual.

Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, menguraikan pengertian kekerasan seksual yang lebih luas sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.<sup>8</sup>

Walaupun penegakan hukum terhadap perilaku *catcalling* masih belum memiliki aturan yang menjelaskan secara jelas. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri hanya mengatur tentang kekerasan seksual dalam hal ini konteks rumusannya pemerkosaan. Ini mengakibatkan adanya kekosongan aturan atas perilaku *catcalling*. Merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 281 butir (2) dan Pasal 315 KUHP.

---

<sup>8</sup> Tim Perumusan dan Penyusun Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual* (Jakarta Pusat: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2017), Hal. 35, <https://fpl.or.id/wp-content/uploads/2020/08/Rancangan-Undang-Undang-Tentang-Penghapusan-Kekerasan-Seksual.pdf>.

Pasal 281 masuk pada Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi :

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan
2. barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

Pada Pasal 315 KUHP menjelaskan tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan dan tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perbuatan pidana ialah suatu proses perbuatan yang dilarang sebab melanggar ketentuan hukum serta mempunyai bahaya sanksi kepada orang yang melanggar ketentuan tersebut, larangan diarahkan pada perbuatannya serta sanksi diarahkan pada orang yang menimbulkan perbuatan. Perbuatan pidana sendiri mempunyai bermacam sebutan lainnya, ialah peristiwa pidana serta tindak pidana.<sup>9</sup>

Adapun unsur kesalahan dalam perbuatan *catcalling* ini diantaranya ialah kemampuan dari diri pelaku kejahatan tersebut untuk bertanggung jawab terhadap semua tindakan yang dilakukannya, hubungan yang kuat antara pembuat dengan perbuatannya yang dilakukan karena kesengajaan atau kealpaan dan tidak terdapat alasan penghapus kesalahan seperti alasan pemaaf. Pertanggung jawaban dari pelaku *catcalling* berkaitan erat dengan kesalahan yang pelaku buat. Seseorang dikatakan mampu untuk dimintakan pertanggungjawabannya apabila tidak ada lagi alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf dari perbuatan yang dilakukannya. *Catcalling* atau pelecehan seksual secara verbal membuat korbannya merasakan ketidak nyamanan, terganggu, ketakutan, trauma bahkan gangguan secara mental dari keadaan seperti itu.<sup>10</sup>

Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 tentang Pornografi ada beberapa pasal yang bisa digunakan sebagai dasar hukum dalam kasus *catcalling*, yaitu:

---

<sup>9</sup> Livia Jayanti Putri and I Ketut Suardita, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Verbal ) Di Indonesia," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2019): Hal. 5, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/47598>.

<sup>10</sup> Tauratiya, "Perbuatan Catcalling Dalam Perspektif Hukum Positif," Hal. 1022.



Pasal 1 angka 1 berbunyi:

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pasal 9

Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 35

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)

Peraturan diatas dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat para pelaku *catcalling*, untuk menjamin kepastian hukum. Besar harapan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap perbuatan *catcalling* agar ada peraturan yang jelas untuk menjerat para pelaku *catcalling* tersebut, sehingga para korban mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum.

Hakikatnya hukum hidup di masyarakat merupakan perwujudan nilai-nilai budaya, baik yang formal maupun yang non formal yang eksistensinya diyakini oleh masyarakat tentang apa yang seharusnya (*das sollen*). Hukum akan memantapkan perilaku yang diperbolehkan dan perilaku yang dilarang. Selanjutnya menentukan lokasi wewenang dengan pihak-pihak dan dapat memaksa dengan adanya penetapan sanksi.<sup>11</sup>

Para pelaku dari *catcalling* sebagai perilaku pelecehan seksual secara verbal bisa mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat jika ada keberanian korban untuk menunjukkan kemarahannya pada saat mendapatkan perlakuan tersebut, akan tetapi kebanyakan korban ketika mendapatkan perlakuan *catcalling* lebih memilih mengabaikan dan berlalu begitu saja. Sangat diharapkan juga agar masyarakat tidak melakukan pembiaran dalam perilaku *catcalling*, karena masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap perilaku tersebut merupakan perbuatan sebatas candaan saja padahal perilaku *catcalling* dapat menimbulkan rasa yang tidak nyaman untuk para korban.

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, ed. Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Hal. 266.

## Penutup

Setiap orang terkhusus kaum perempuan memiliki hak untuk bisa merasa nyaman dalam beraktifitas pada setiap lingkungan masyarakat. Fenomena *catcalling* sebagai perilaku pelecehan seksual secara verbal telah lama terjadi dimasyarakat. Perilaku *catcalling* merupakan sesuatu aksi kejahatan yang tercantum dalam pelecehan seksual. Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan *Catcalling* yang dimaksud termasuk siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, dan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. porno/seksual kepada orang lain diluar kehendaknya yang memberi rasa tidak nyaman. *Catcalling* di Indonesia belum memiliki dasar hukum yang jelas dan hanya menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP Pasal 281 dan Pasal 315 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dalam Pasal 9 dan Pasal 35. Dalam pasal tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku *catcalling* tetapi masih dirasa belum maksimal dalam menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi para korban yang mengalami perlakuan *catcalling* tersebut. Para pelaku *catcalling* ini juga bisa mendapatkan sanksi sosial jika para korban memiliki keberanian untuk melawan dan menunjukkan emosi mereka ketika mendapatkan aksi *catcalling*. Peran serta masyarakat juga sangat penting agar tidak melakukan pembiaran terhadap *catcalling* dan tidak lagi menganggap *catcalling* sebagai bahan lelucon atau candaan karena *catcalling* dapat membuat para korban merasa tidak aman.

## Daftar Pustaka

### Jurnal

- [1] Christy A I Aleng. "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal." *Lex Crimen IX*, no. 2 (2020).
- [2] Halim, Evelyne Julian. "Direction of Regulating Catcall Actions in Law: Comparison of Indonesia and France Law." *Lex Scientia Law Review 5*, no. 1 (2021).
- [3] Pitaloka, Eugenia Prasmadena Tapanauli Rahayu, and Addin Kurnia Putri. "Pemaknaan Kekerasan Simbolik Dalam Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling)." *Journal of*

*Development and Social Change* 4, no. 1 (2021).

- [4] Putri, Livia Jayanti, and I Ketut Suardita. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Catcalling (Pelecehan Verbal) Di Indonesia." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2019). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/47598>.
- [5] Tauratiya. "Perbuatan Catcalling Dalam Perspektif Hukum Positif." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19, no. 1 (2020).
- [6] Tim Perumusan dan Penyusun Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta Pusat: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2017. <https://fpl.or.id/wp-content/uploads/2020/08/Rancangan-Undang-Undang-Tentang-Penghapusan-Kekerasan-Seksual.pdf>.

#### **Buku**

- [7] Sulaeman, M Munandar, and Siti Hamzah, eds. *Kekerasan Terhadap Perempuan Ditinjau Dalam Berbagai Disiplin Ilmu Dan Kasus Kekerasan*. Cetaka Per. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- [8] Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Edited by Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- [9] Undang-undang Dasar RI 1945
- [10] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- [11] Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- [12] Permen Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi

#### **Website**

- [13] *15 Bentuk Kekerasan Seksual*, n.d. [www.komnasperempuan.or.id](http://www.komnasperempuan.or.id).